



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT
DENGAN
PT BANDUNG MEDIA GRAFIKA
TENTANG
KERJASAMA PUBLIKASI PADA MEDIA ONLINE DAN MEDIA SOSIAL**

NOMOR: 005/IKL/T/II/2023

NOMOR: W.11.HH.04.03-1657

Pada hari ini tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-02-2023), bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Egga Mulyana** **Okstrada** : Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W.11-23.KU.03.03-Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Rahmi Khasya Sarini** : *General Manager Business* PT Bandung Media Grafika (Penerbit Harian Pagi Tribun Jabar) bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bandung Media Grafika berkedudukan di Jalan Sekelimus Utara No 2-4, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul selanjutnya disebut **PIHAK II**

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi Jawa Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. PIHAK II adalah badan hukum yang bergerak di bidang media publikasi berita dan/ atau iklan sebagai sarana promosi di wilayah Jawa Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Publikasi pada Media *Online* dan Media Sosial yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penandatanganan Perjanjian ini adalah PIHAK I dengan ini memberikan penunjukan kepada PIHAK II sebagai *media partner* PIHAK I dan PIHAK II menerima penunjukan tersebut untuk melakukan publikasi berita-berita PIHAK I di situs www.jabar.tribunnews.com dan media sosial yang selanjutnya disebut dengan Media milik PIHAK I.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan publikasi berita guna mewujudkan glorifikasi citra positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi berita pada *advertorial online* dan *advertorial headline*;
2. Publikasi pada media sosial;
3. *Sponsorship* dalam acara Editor Choice; dan
4. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. PIHAK II membuat berita, rilis dan/atau video kegiatan PIHAK I pada Media PIHAK II;
2. PIHAK I melakukan publikasi berita, rilis, video dan/atau hasil liputan PIHAK II pada Media PIHAK I;
3. PIHAK II menyelenggarakan kegiatan acara Editor Choice pada bulan Mei 2023, dalam hal ini PIHAK II mengadakan kerja sama *sponsorship* dengan PIHAK II.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-12-2023).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak untuk:
 - a. Memperoleh *space advertorial online* berita mengalir dari PIHAK II;
 - b. Memperoleh *space advertorial headline* sebanyak 4 (empat) kali tayang dari PIHAK II;
 - c. Memperoleh *space posting* iklan Instagram milik PIHAK II;
 - d. Menerima permintaan podcast sebanyak 4 kali (empat) dari PIHAK II;
 - e. Memperoleh nominasi dalam acara Editor Choice pada bulan Mei 2023 yang diselenggarakan oleh PIHAK II;
 - f. Menerima laporan publikasi dari PIHAK II berupa bukti tayang atas publikasi berita, rilis, video dan/atau hasil liputan.
- (2) PIHAK II berhak untuk:
 - a. Melakukan edit terhadap materi yang akan ditayangkan apabila bertentangan dengan ketentuan penerbitan dan etika jurnalistik;
 - b. Menerima pembayaran biaya kerja sama dari PIHAK I.
- (3) PIHAK I memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memberikan materi publikasi berita dan/atau iklan kepada PIHAK II;
 - b. Melakukan pembayaran biaya kerja sama kepada PIHAK II.
- (4) PIHAK II memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memberikan *space advertorial online* berita mengalir kepada PIHAK I;
 - b. Memberikan *space advertorial headline* sebanyak 4 (empat) kali tayang kepada PIHAK I;
 - c. Memberikan *space posting* iklan Instagram milik PIHAK II kepada PIHAK I;
 - d. Melakukan kegiatan *podcast* milik PIHAK II sebanyak 4 kali (empat) dengan PIHAK I;
 - e. Memberikan nominasi kepada PIHAK I dalam acara Editor Choice pada bulan Mei 2023 yang diselenggarakan oleh PIHAK II;
 - f. Menyerahkan laporan publikasi kepada PIHAK I berupa bukti tayang atas publikasi berita, rilis, video dan/atau hasil liputan.

Pasal 6
BIAYA KERJASAMA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya kerja sama Perjanjian ini adalah sebesar Rp 125.000.000,00 (**Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah**) sudah termasuk PPN 11% dan PPH 2% terdiri dari publikasi *iklan advertorial online* selama dua belas bulan dengan rincian sebesar Rp 10.000.000,00/bulan (**Sepuluh Juta Rupiah perbulan**) dan sebesar Rp 5.000.000,00

- (Lima Juta Rupiah) untuk *sponsorship* acara Editor Choice bulan Mei tahun 2023, yang ditanggung oleh PIHAK I.
- (2) Biaya kerja sama ini dapat ditagihkan PIHAK II setiap bulan dimulai periode bulan Januari 2023.
 - (3) Biaya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembayaran oleh PIHAK I ke rekening sebagai berikut:
Nama Bank : **Bank Central Asia**
No. Rekening : **008.303.908.3**
Atas Nama : **PT Bandung Media Grafika**

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya perjanjian tidak melepaskan tanggung jawab PARA PIHAK untuk tetap memenuhi kewajiban yang belum terselesaikan.
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu dari pihak meninggal dunia dan atau terjadi perubahan susunan pemegang saham dan atau susunan pengurus dan atau pergantian pemangku jabatan.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Telp. : (022) 7272185
Faks. : (022) 7219273
Surel : humaskanwiljabar@gmail.com
Up : Egga Okstrada Mulyana

PIHAK II : PT Bandung Media Grafika
JL Sekelimus Utara No 2-4 Bandung
Telp. : (022) 7530666
Up : Ari Hidayat

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pihak lainnya.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16 KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I

EGGA OKSTRADA MULYANA



PIHAK II

RAHMI KHASYA SARINI